

Analisis Penggunaan Dana Transfer dalam Mendorong Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Toraja Utara

Ira Bassang¹, Marchelin², Marinus Ronal³

^{1,2,3}Universitas Kristen Indonesia Toraja

irabassang99@gmail.com¹, marchelin.p@ukitoraja.ac.id², mronal85@gmail.com³

ABSTRACT

This research aims to analyze the use of transfer funds in encouraging local revenue (PAD) for the North Toraja Regional Government. The data collection procedure in this research is library research and documentation. This research uses ratio analysis of the degree of fiscal decentralization and financial dependency ratio. The research results show that the average ratio of the degree of fiscal decentralization is 4,63% this means that PAD has very poor ability to finance regional development. Meanwhile, the average financial dependency ratio is 90,74% this means that the financial dependency of the North Toraja Regency area is in a very high category.

Keywords: *Regional Original Income (PAD), Degree of Fiscal Decentralization, Financial Dependence*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penggunaan Dana Transfer dalam Mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Toraja Utara. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio derajat desentralisasi fiskal adalah 4,63% hal ini berarti PAD mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah. Sedangkan rata-rata rasio ketergantungan keuangan adalah 90,74% hal ini berarti ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara berada pada kategori yang sangat tinggi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Derajat Desentralisasi Fiskal, Ketergantungan keuangan

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU No.33 Tahun 2004) menandai era baru dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola keuangannya. Selain memberi wewenang yang lebih besar, Undang-Undang tersebut juga menuntut peningkatan kemandirian keuangan daerah. Salah satu elemen yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal menjadi komponen utama dalam desentralisasi pelaksanaan

otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam Pembangunan daerah serta masyarakatnya dalam mengelola sumber daya serta segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Kemandirian keuangan ini diartikan sebagai kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewajiban lainnya secara optimal, tanpa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta tidak tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, kemandirian keuangan daerah memiliki peran penting untuk menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mencukupi kegiatan pemerintahannya.

Pencapaian kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dana transfer dalam mendukung Pembangunan dan pelayanan publik.

Dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan dua sumber pendapatan utama pemerintah daerah. Dana transfer berasal dari pemerintah pusat yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari berbagai sumber yang ada di daerah, seperti pajak, retribusi, hasil usaha daerah, dan lain-lain. Peran dana transfer dan PAD dalam mendukung keuangan daerah berbeda-beda. Dana transfer umumnya digunakan untuk membiayai kegiatan wajib daerah, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur. Sedangkan PAD lebih fleksibel dan dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk kegiatan pilihan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Kabupaten Toraja Utara yang berada di Sulawesi Selatan, merupakan salah satu daerah yang tengah berjuang untuk meningkatkan kemandirian keuangannya. Dapat dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2022 sebesar Rp. 71.138.893.553,00. Sedangkan Dana Transfer sebesar Rp. 957.427.886.954,00 (Toraja Utara, 2022). Tingginya ketergantungan terhadap dana transfer ini mengindikasikan bahwa Toraja Utara belum mengoptimalkan potensi PAD yang dimilikinya. Hal ini menyebabkan terbatasnya kemampuan daerah untuk membiayai Pembangunan dan pelayanan publik. Sekilas data menunjukkan bahwa ketergantungan Toraja Utara terhadap dana transfer masih relatif tinggi. Akan tetapi, kajian ilmiah yang mengaji lebih dalam tentang hal ini belum ada. Oleh karena itu, penelitian ini diajukan untuk mengaji penggunaan dana transfer dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Toraja Utara. Pada penelitian ini perlu memahami sejauh mana penggunaan dana transfer dalam mendorong PAD pemerintah daerah Toraja Utara dalam mendukung Pembangunan lokal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai Analisis Penggunaan Dana Transfer dalam Mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Toraja Utara menarik untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya peningkatan kemandirian keuangan Kabupaten Toraja Utara. Temuan dan rekomendasi penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan PAD dan mengoptimalkan penggunaan dana transfer.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Data kuantitatif dikumpulkan untuk mengevaluasi kontribusi dana transfer pada PAD secara statistik. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja Utara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dan melalui perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan beberapa rasio sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Ukuran besaran desentralisasi fiskal akan terkategori berdasarkan besaran yang akan nampak pada tabel berikut:

Tabel 1. Kriteria Penerimaan Derajat Desentralisasi Fiskal

Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Total Pendapatan Daerah (%)	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0.00 - 10.00	Sangat Rendah
10.01 - 20.00	Rendah
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Baik
>50.00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki. 2019

2. Rasio Ketergantungan Keuangan

$$\text{Rasio Ketergantungan Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut:

Tabel 2. Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Daerah

Persentase Rasio Ketergantungan (%)	Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah
0.00 - 10.00	Sangat rendah
10.01 - 20.00	Rendah
20.01 - 30.00	Sedang
30.01 - 40.00	Cukup
40.01 - 50.00	Tinggi
>50.00	Sangat tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri Dalam Oki, 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Menentukan Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam menentukan derajat desentralisasi tersebut dengan menggunakan data laporan realisasi APBD pemerintah daerah Toraja Utara tahun anggaran 2021-2023.

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{RDDF 2021} &= \frac{46.186.064.285,50}{1.012.666.347.397,38} \times 100\% \\ &= 4,56\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RDDF 2022} &= \frac{46.516.981.630,87}{1.021.695.002.942,87} \times 100\% \\ &= 4,55\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{RDDF 2023} &= \frac{46.756.994.804,05}{977.505.785.043,45} \times 100\% \\ &= 4,78\% \end{aligned}$$

Dengan melihat perhitungan di atas, hasil derajat desentralisasi fiskal yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 3. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Toraja Utara Periode 2021-2023

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RDDF (%)	Kategori
2021	46.186.064.285,50	1.012.666.347.397,38	4,56	Sangat Rendah
2022	46.516.981.630,87	1.021.695.002.942,87	4,55	Sangat Rendah
2023	46.756.994.804,05	977.505.785.043,45	4,78	Sangat Rendah
Rata-rata			4,63	Sangat Rendah

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan tabel di atas, maka rasio derajat desentralisasi fiskal Toraja Utara pada tahun 2021 mencapai 4,56% dan pada tahun 2022 turun menjadi 4,55% kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 4,78%. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama tiga tahun pada pemerintahan Kabupaten Toraja Utara masih dalam kriteria yang sangat rendah.

Menentukan Derajat Ketergantungan Keuangan

Perhitungan pada rasio ketergantungan keuangan daerah digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan transfer. Rasio ini memperlihatkan seberapa tinggi ketergantungan keuangan daerah terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat atau provinsi. Dalam menentukan derajat ketergantungan tersebut dengan menggunakan data laporan realisasi APBD pemerintah daerah Toraja Utara tahun anggaran 2021-2023.

$$RKK = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

$$RKK\ 2021 = \frac{887.435.896.052,00}{1.012.666.347.397,38} \times 100\% \\ = 87,63\%$$

$$RKK\ 2022 = \frac{929.250.807.989,00}{1.021.695.002.942,87} \times 100\% \\ = 90,95\%$$

$$RKK\ 2023 = \frac{915.270.084.663,40}{977.505.785.043,45} \times 100\% \\ = 93,63\%$$

Dengan melihat perhitungan di atas, hasil derajat ketergantungan keuangan yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Periode 2021-2023

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	RKK (%)	Kategori
2021	887.435.896.052,00	1.012.666.347.397,38	87,63	Sangat Tinggi
2022	929.250.807.989,00	1.021.695.002.942,87	90,95	Sangat Tinggi
2023	915.270.084.663,40	977.505.785.043,45	93,63	Sangat Tinggi
Rata-rata			90,74	Sangat Tinggi

Sumber: BPKAD Kabupaten Toraja Utara

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Toraja Utara setiap tahun meningkat. Pada tahun 2021 mencapai 87,63%, pada tahun 2022 mencapai 90,95% dan pada tahun 2023 mencapai 93,74%. Ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara tersebut berada dalam kategori sangat tinggi.

Pembahasan

Dalam penelitian ini menggunakan 2 rasio keuangan untuk melihat penggunaan dana transfer dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Toraja Utara. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan keuangan.

Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut terlihat bahwa Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara mengalami penurunan dan kenaikan walaupun relatif kecil. Pada tahun 2021 derajat desentralisasi fiskal mencapai 4,56% dan pada tahun 2022 turun menjadi 4,55%. Kemudian pada tahun 2023 kembali mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,78%. Sehingga rata-rata derajat desentralisasi fiskal adalah 4,63%.

Menurut uraian dan perhitungan tersebut Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama tiga tahun pada pemerintahan Kabupaten Toraja Utara masih dalam kategori yang sangat rendah, karena masih berada dalam kategori 0,00-10,00 yaitu sebesar 4,63% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang sangat rendah dalam membiayai pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Toraja Utara dalam membiayai sendiri kegiatannya masih sangat terbatas. Dengan kata lain, daerah tersebut sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Toraja Utara masih relatif kecil dibandingkan dengan Total Pendapatan Daerah, sehingga Kabupaten Toraja Utara dalam membiayai pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Adapun faktor yang dapat menyebabkan rendahnya derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten Toraja Utara seperti potensi PAD yang rendah, dimana sektor ekonomi di daerah didominasi oleh sektor yang menghasilkan PAD yang kecil seperti pertanian dan pariwisata. Mungkin saja sektor tersebut banyak dan potensinya besar akan tetapi tidak dikelola dengan maksimal. Sistem pemungutan pajak yang lemah dan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat menyebabkan PAD yang rendah.

Ketika PAD rendah, hal ini dapat membawa dampak negatif bagi berbagai sektor seperti ketergantungan pada dana transfer sehingga daerah dengan PAD yang rendah akan lebih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini dapat membatasi otonomi daerah dalam menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. PAD yang rendah dapat membatasi kemampuan daerah untuk membiayai berbagai program Pembangunan dan pelayanan publik dan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dari dampak tersebut upaya yang dilakukan dalam meningkatkan PAD untuk meminimalisir dampak tersebut yaitu dengan memanfaatkan dana transfer yang masih bisa diterima dari pemerintah pusat seperti dana transfer yang dapat dikelola untuk membiayai berbagai program seperti infrastruktur, yang dapat memberikan dampak bagi PAD.

Derajat Ketergantungan Keuangan

Dengan melihat data pada tabel 4.3 tersebut, tingginya tingkat rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara dengan persentase 90,74%. Jika diukur maka berada pada kategori >50,00 sehingga diartikan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Toraja Utara berada pada kategori yang sangat tinggi. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih tingginya kontribusi dari pendapatan transfer dalam total pendapatan daerah Kabupaten Toraja Utara dan secara otomatis juga menunjukkan bahwa masih rendahnya sumbangsih PAD Kabupaten Toraja Utara terhadap total pendapatan daerah. Dapat disimpulkan bahwa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dapat menyebabkan daerah tersebut kurang termotivasi untuk menggali sumber-sumber PAD baru.

Hasil sejalan dengan penelitian sebelumnya (Refasi, 2020) yang menemukan bukti bahwa kabupaten yang diteliti memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal dengan angka rata-rata 7,67%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kabupaten tersebut masih sangat kurang dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah. Sementara itu, rasio ketergantungan keuangan daerah tersebut ada pada angka rata-rata 83,24%. Hal ini menunjukkan bahwa kabupaten tersebut masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer umum dan bantuan keuangan dari pusat.

Daerah yang memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dapat memberikan dampak bagi daerah tersebut, dimana dapat menurunkan semangat dalam membangun kemandirian daerah. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer bisa menurunkan semangat daerah untuk membangun kemandirian finansial. Hal ini karena daerah terbiasa mengandalkan dana dari pemerintah pusat, sehingga tidak terdorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu cara untuk mengatasi dampak dari ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer, yaitu daerah perlu meningkatkan PAD dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi pemungutan pajak.

Strategi Penggunaan Dana Transfer untuk Mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Toraja Utara

Keterkaitan pendapatan dana transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), jika daerah itu masih mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi berarti daerah tersebut hanya mengandalkan pendapatan transfer dari pusat, sementara derajat desentralisasi fiskal yang sangat rendah berarti Pendapatan Asli Daerah tersebut sangat rendah. Dapat disimpulkan bahwa rendahnya derajat desentralisasi fiskal karena ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer dari pusat, sehingga dapat diartikan Kabupaten Toraja Utara pendapatan asli daerahnya masih sangat rendah dan jika tidak ada dana transfer maka daerah tersebut tidak akan mampu menjalankan kegiatan pemerintahan atau kegiatan pemerintahan tidak akan berjalan karena sekian persen sangat tergantung pada dana transfer.

Dana transfer dari pemerintah pusat memegang peran penting dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara. Menurut aturan dana transfer digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan di daerah, seperti Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Ekonomi dan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan di Kabupaten Toraja Utara dana transfer digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menunjang peningkatan PAD seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, pariwisata, dan tata Kelola pemerintahan. Dana transfer yang digunakan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Toraja Utara.

Selain itu, terdapat hubungan positif antara penggunaan dana transfer dan PAD di Kabupaten Toraja Utara. Semakin besar dana transfer yang diterima oleh daerah, semakin tinggi pula PAD yang dihasilkan hal ini menunjukkan bahwa dana transfer dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong PAD dan Pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan penelitian dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 sebesar 4,56%, tahun 2022 sebesar 4,55% dan pada tahun 2023 sebesar 4,78%. Sehingga rata-rata derajat desentralisasi fiskal adalah 4,63%. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian/kemampuan keuangan Kabupaten Toraja Utara masih rendah dalam melaksanakan otonominya.
2. Hasil analisis Derajat Ketergantungan Keuangan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2021 sebesar 87,63%, pada tahun 2022 sebesar 90,95% dan pada tahun 2023 sebesar 93,63%. Sehingga rata-rata ketergantungan keuangan adalah 90,74%. Hal ini menunjukkan sangat tingginya ketergantungan daerah atas pendapatan dari dana transfer. Akan tetapi, dana transfer tersebut memegang peran penting dalam mendorong PAD. Dimana dana tersebut merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang menunjang peningkatan PAD seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pariwisata, dan tata kelola pemerintahan.

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang penggunaan dana transfer dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah Toraja Utara, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Toraja Utara perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan PAD agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara optimal.
2. Pemerintah daerah harus menekan dana perimbangan dari pemerintah pusat agar tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat menjadi rendah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2021-2023 pemerintah daerah Toraja Utara, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa kota sehingga terdapat perbandingan antara kota yang satu dengan kota yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. *LAW REFORM*, 15(1), 149.
<https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>

- Fernando Aji Giyatmoko, Putri Maha Dewi, & Novita Alfiani. (2023). Peran Retribusi Obyek Wisata Edupark Intan Pari Bagi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021-2022. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(10), 3779–3790. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i10.5837>
- Firdaus, E. J. (2023). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Mendapatkan Dana Insentif Daerah Di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur*.
- Hasan, W., & Jumiyanti, K. R. (2021). Peta Kemampuan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 12((1)), 2086–4264.
- Juliyansyah. (2013). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Kamilaus. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5((No. 2)), 2503–3093.
- Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 14((No. 2)), pp.101-119.
- Mamuka, V., & Elim, I. (2014). *Analisis Dana Transfer Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud*.
- Ronal, M & Massua, A. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.59024/semnas.v1i2.63>
- Maskur, A. (2021). Perilaku Pemilih dalam Menentukan Keputusan Politik di Indonesia pada Awal Era Reformasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(03), 341–349. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.4>
- Nevi Costari & Putri Ariella Belinda. (2021). Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan. *JAMANTA: JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI UNITA*, 1(1), 58–77. https://doi.org/10.36563/jamanta_unita.v1i1.421
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3((4)), 243–256.
- Putri, R. S. E., & Munandar, A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020*. 5(3).

- Refasi, F. P. (2020). *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian Daerah Di Kabupaten Waropen Provinsi Papua*.
- Reno Sari, Subektiyono, & Kumba Digdowiseiso. (2023). Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2017-2021. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 2939–5945.
- Simandjuntak, R. (2015). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 7(1), 57–67. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512>
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Toraja Utara, P. D. (2022). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara*.
- Yasin, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pembangunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 3(2), 465–472. <https://doi.org/10.31539/costing.v3i2.1161>
- Zulyanto, A. (2012). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bengkulu. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.24036/ecosains.346557.00>